

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN OLEH PARTAI NASDEM

Firasyan Nafhan Haqqa¹, M. Nassir Agustiawan², Aris Setyanto Pramono³

Email: : firasyan18@gmail.com , mukhamadnassiragustiawan@gmail.com,
arissetyantopramono@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

Abstract

Interim Replacement (Penggantian Antar Waktu or PAW) of members of the Regional House of Representatives (DPRD) constitutes a mechanism for replacing members before the expiration of their term of office. Within a representative democratic system, the PAW process is closely related to the position of political parties, members of the DPRD as representatives of the people, and statutory provisions. This study aims to analyze the authority of political parties to propose the interim replacement of DPRD members and to analyze the interim replacement process involving H. Suryadi Nian, S.Sos, a member of the Banten Provincial DPRD, by the NasDem Party. This research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. The data consist of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that political parties have the authority to propose the interim replacement of their members in the DPR and DPRD in accordance with statutory provisions. In the case of H. Suryadi Nian, S.Sos, the dispute was not initially resolved through the internal mechanism of the NasDem Party by the Political Party Tribunal. The dispute was subsequently brought before the Central Jakarta District Court, followed by proceedings before the Jakarta High Court, while a cassation application was submitted to the Supreme Court. Ultimately, the dispute resolution process continued until the end of H. Suryadi Nian, S.Sos's term of office on 28 August 2019, and the interim replacement was not carried out because the remaining term of office was less than six months.

Keywords: *Interim Replacement; DPRD; Political Party; NasDem; Constitutional Law.*

Abstrak

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu mekanisme pemberhentian anggota DPRD sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, proses PAW memiliki keterkaitan dengan kedudukan partai politik, anggota DPRD sebagai wakil rakyat, serta ketentuan

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan partai politik dalam mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD serta menganalisis mekanisme Penggantian Antar Waktu H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus H. Suryadi Nian, S.Sos, proses penyelesaian perselisihan tidak terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Partai NasDem melalui Mahkamah Partai. Perkara kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sedangkan upaya kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung. Pada akhirnya, proses penyelesaian tersebut berlangsung hingga akhir masa jabatan H. Suryadi Nian, S.Sos pada 28 Agustus 2019 sehingga PAW tidak terlaksana karena sisa masa jabatan kurang dari enam bulan.

Kata kunci: Penggantian Antar Waktu; DPRD; Partai Politik; NasDem; Hukum Tata Negara

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjalankan prinsip demokrasi dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat diwujudkan antara lain melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan fungsi perwakilan dalam lembaga legislatif. DPRD sebagai salah satu lembaga perwakilan di daerah memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakili merupakan bagian penting dalam sistem perwakilan. Seorang anggota DPRD tidak hanya memiliki hubungan dengan konstituen yang memilihnya, tetapi juga memiliki keterikatan dengan partai politik yang menjadi kendaraan politik dalam pencalonannya. Dalam sistem pemilihan anggota DPRD, keanggotaan dalam partai politik menjadi salah satu bagian penting dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Partai politik mempunyai kedudukan strategis dalam sistem demokrasi. Selain menjadi sarana partisipasi politik masyarakat, partai politik menjalankan fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengaturan konflik. Dalam konteks lembaga perwakilan, partai politik juga mempunyai kewenangan tertentu terhadap anggota yang menjadi bagian dari lembaga legislatif.

Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD. Berdasarkan ketentuan yang dibahas dalam penelitian ini, partai politik berhak mengusulkan PAW anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara partai politik dan anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut.

Namun demikian, kewenangan partai politik dalam mengusulkan PAW tidak dapat dilepaskan dari prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Proses PAW melibatkan beberapa lembaga, mulai dari partai politik, pimpinan DPRD, Komisi Pemilihan Umum (KPU), gubernur, hingga Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, pelaksanaan PAW bukan semata-mata merupakan keputusan internal partai politik, tetapi harus mengikuti tahapan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus Penggantian Antar Waktu H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai NasDem. Dalam perkara tersebut, Partai NasDem mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penggantian Antar Waktu H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Selanjutnya terdapat surat usulan PAW dengan calon pengganti Dedy Ramanta.

Dalam prosesnya, H. Suryadi Nian, S.Sos mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 422/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan yang dikemukakan berkaitan dengan sifat perselisihan sebagai perselisihan internal partai politik dan belum ditempuhnya mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai.

Terhadap putusan tersebut, H. Suryadi Nian, S.Sos mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya, H. Suryadi Nian, S.Sos mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019, permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima karena upaya hukum yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan mengenai jalur upaya hukum dalam perselisihan partai politik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua persoalan. Pertama, bagaimana kewenangan partai politik dalam mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Kedua, bagaimana mekanisme Penggantian Antar Waktu H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat hubungan antara kewenangan partai politik, kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, serta mekanisme hukum dalam penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan PAW. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya melihat PAW sebagai tindakan politik internal

partai, tetapi juga sebagai tindakan yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Skripsi yang menjadi sumber utama penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, DPRD, pemberhentian antarwaktu, dan Penggantian Antar Waktu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan, hubungan wakil rakyat dengan yang diwakili, serta kedudukan dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan mengenai partai politik, DPRD, pemerintahan daerah, serta peraturan DPRD Provinsi Banten. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh disusun, direduksi, dipaparkan, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan fokus penelitian. Dalam skripsi, proses analisis data dijelaskan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Partai politik merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi perwakilan. Dalam proses pemilihan anggota DPRD, partai politik mempunyai posisi strategis karena seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD harus melalui partai politik. Oleh sebab itu, hubungan antara anggota DPRD dan partai politik tetap berlangsung setelah anggota tersebut memperoleh kedudukan sebagai wakil rakyat.

Dalam perspektif hubungan wakil dan yang diwakili, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut, antara lain teori mandat, teori organ, teori sosiologi Rieker, serta teori hukum objektif dari Duguit. Penelitian ini juga mengaitkannya dengan model hubungan wakil rakyat dan konstituen dalam sistem perwakilan di Indonesia. Anggota DPRD memiliki kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Di sisi lain, anggota DPRD juga memiliki keterikatan dengan partai politik. Keanggotaan partai politik membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Dalam skripsi, hubungan tersebut dijelaskan sebagai konsekuensi dari keanggotaan seseorang dalam partai politik.

Kewenangan partai politik dalam PAW merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi disebutkan bahwa Pasal 12 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memberikan hak kepada partai politik untuk mengusulkan PAW anggotanya di DPR dan DPRD serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, keberadaan kewenangan partai politik dalam PAW pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara partai politik dan anggota legislatifnya. Kewenangan tersebut bukan berarti partai politik dapat melakukan PAW tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan alasan, prosedur, dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum.

Dalam kaitannya dengan kasus H. Suryadi Nian, S.Sos, Partai NasDem menggunakan kewenangannya untuk mengusulkan PAW. Partai NasDem menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang PAW H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dan mengusulkan Dedy Ramanta sebagai calon pengganti.

Selanjutnya, proses PAW tidak berhenti pada keputusan partai politik. Pimpinan DPRD mempunyai tugas meneruskan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus tersebut, pimpinan DPRD Provinsi Banten mengirimkan Surat Nomor 162.4/1076/DPRD kepada KPU Provinsi Banten pada 14 Agustus 2017 sebagai tindak lanjut usulan PAW.

KPU Provinsi Banten selanjutnya mempunyai peran dalam melakukan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu. Dalam penelitian disebutkan bahwa verifikasi mencakup pemeriksaan nama calon berdasarkan daerah pemilihan, peringkat perolehan suara, serta penetapan calon pengganti antarwaktu melalui rapat pleno KPU.

Dengan demikian, kewenangan partai politik merupakan bagian awal dari mekanisme PAW. Pelaksanaannya tetap membutuhkan keterlibatan lembaga lain sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

2. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan PAW H. Suryadi Nian, S.Sos melalui Mahkamah Partai

Dalam penyelesaian perselisihan partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur adanya mekanisme penyelesaian internal partai politik. Dalam penelitian dijelaskan bahwa perselisihan partai politik antara lain meliputi

perselisihan mengenai kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai politik.

Penyelesaian internal tersebut dilakukan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Ketentuan tersebut menjadi penting karena sengketa yang berkaitan dengan keputusan partai politik tidak langsung dibawa ke pengadilan, tetapi terlebih dahulu mengikuti mekanisme internal yang ditentukan. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan internal tersebut juga tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2011. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Dalam kasus H. Suryadi Nian, S.Sos, Partai NasDem telah memiliki Mahkamah Partai berdasarkan AD/ART Partai NasDem. Dalam uraian penelitian, H. Suryadi Nian, S.Sos pernah menerima panggilan dari Mahkamah Partai NasDem pada 2014. Namun, proses tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang mengakhiri perselisihan sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Setelah DPP Partai NasDem menerbitkan keputusan PAW pada tahun 2017, H. Suryadi Nian, S.Sos tidak menyelesaikan keberatannya melalui mekanisme Mahkamah Partai terlebih dahulu. Perkara kemudian langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang kemudian dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan menilai substansi perkara merupakan perselisihan internal partai yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai NasDem.

3. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

H. Suryadi Nian, S.Sos mengajukan gugatan terhadap proses PAW ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 422/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst pada 14 Agustus 2017.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pengadilan juga menyatakan gugatan prematur, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), salah pihak (*error in persona*), dan pada akhirnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pertimbangan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili didasarkan pada karakter perkara sebagai perselisihan internal partai politik. Pengadilan mempertimbangkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menempatkan penyelesaian perselisihan partai politik terlebih dahulu pada mekanisme internal partai.

Pengadilan juga mempertimbangkan AD dan ART Partai NasDem yang mengatur keberadaan Mahkamah Partai. Berdasarkan uraian skripsi, Pasal 25 AD Partai NasDem mengatur bahwa Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai dan penyelesaiannya mempunyai mekanisme tersendiri.

Dengan demikian, perkara belum dapat diperiksa pada pokok sengketa PAW karena persoalan yang diajukan dipandang sebagai perselisihan internal partai yang belum diselesaikan melalui forum internal sebagaimana dipersyaratkan.

4. Penyelesaian di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, H. Suryadi Nian, S.Sos mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Meskipun permohonan banding secara formal dapat diterima, substansi perkara dinilai termasuk perselisihan partai politik. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian yang harus ditempuh adalah mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa keputusan DPP Partai NasDem mengenai PAW merupakan persoalan internal partai. Karena itu, mekanisme Mahkamah Partai seharusnya ditempuh terlebih dahulu sebelum penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Hal lain yang penting adalah ketentuan mengenai jalur upaya hukum. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, putusan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perselisihan partai politik merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, menurut pertimbangan yang tercantum dalam penelitian, upaya hukum yang tepat setelah putusan Pengadilan Negeri adalah kasasi, bukan banding.

5. Penyelesaian di Mahkamah Agung

H. Suryadi Nian, S.Sos selanjutnya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara tersebut diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 tanggal 20 Februari 2019.

Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kualifikasi perselisihan partai politik. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang hanya dapat diajukan kasasi.

Namun, setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, H. Suryadi Nian, S.Sos terlebih dahulu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Akibatnya, menurut pertimbangan Mahkamah Agung yang diuraikan dalam skripsi, tenggang waktu pengajuan kasasi dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri dan telah terlewati. Atas dasar tersebut, permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa persoalan prosedural dalam penyelesaian perselisihan partai politik memiliki konsekuensi terhadap kelanjutan pemeriksaan perkara. Persoalan PAW H. Suryadi Nian, S.Sos pada akhirnya tidak sampai menghasilkan pemeriksaan pokok perkara yang mengakibatkan terlaksananya PAW.

Pertama, hukum ketenagakerjaan Indonesia memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan hak yang terjadi karena pengusaha tidak membayar upah mereka. Pengusaha harus memenuhi standar upah minimum yang memaksa (*dwingend recht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 huruf a UU PPHI merinci jenis perselisihan hak yang dapat diselesaikan melalui proses berjenjang, mulai dari perundingan bipartit, mediasi tripartit, pengawasan dan penetapan pengawas ketenagakerjaan, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika upaya tersebut tidak berhasil. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem secara normatif tersedia secara berjenjang. Namun, keberhasilan sistem di lapangan sangat bergantung pada kepatuhan pengusaha dan kelengkapan tuntutan yang diajukan pekerja, termasuk pemenuhan hak atas upah proses sebagaimana diatur dalam Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 6 Tahun 2023 jarang diterapkan. Akibatnya, penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap pelanggaran upah minimum masih terbatas dan belum sepenuhnya memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pengusaha.

Kedua, dalam keputusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, pertimbangan hakim secara signifikan sesuai dengan pandangan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Hakim membuat putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg, khususnya Pasal 94 ayat (2) UU PPHI, setelah terbukti bahwa Tergugat tidak hadir secara sah dan patut sebanyak tiga kali panggilan. Namun, Majelis Hakim tetap melakukan penilaian menyeluruh atas alat bukti dari P-1 hingga P-4 sebelum mengabulkan gugatan, seperti yang ditunjukkan dengan perubahan tanggal pemutusan hubungan kerja Penggugat dari Januari 2024 menjadi September 2024. Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, keputusan ini mengabulkan semua petitum Penggugat, termasuk penurunan upah sebesar Rp116.226.411,56 dan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp52.745.862,00. Keputusan ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum represif dan kepedulian pada keadilan substantif bagi pekerja, yang merupakan pihak yang secara struktural lebih lemah dalam hubungan industrial. Namun demikian, meskipun putusan tersebut secara umum tepat, hukum ketenagakerjaan dalam putusan ini masih dapat diperbaiki untuk melindungi hak pekerja secara lebih menyeluruh. Ini karena putusan tersebut belum mempertimbangkan hak Penggugat atas upah proses sebagaimana diatur dalam Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

6. Pelaksanaan PAW oleh Pimpinan DPRD dan KPU Provinsi Banten

Proses PAW melibatkan pimpinan DPRD dan KPU setelah adanya usulan dari partai politik. Dalam kasus H. Suryadi Nian, S.Sos, pimpinan DPRD Provinsi Banten telah mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Banten mengenai PAW tersebut pada 14 Agustus 2017

Berdasarkan penelitian, tindakan pimpinan DPRD tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan PAW Partai NasDem. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Provinsi Banten.

Setelah KPU memberikan nama calon pengganti antarwaktu, pimpinan DPRD selanjutnya menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan calon penggantinya kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Peresmian pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti antarwaktu dilakukan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, KPU Provinsi Banten mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu. Dalam penelitian dijelaskan bahwa verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan calon berdasarkan daerah pemilihan dan peringkat perolehan suara sah, kemudian dilakukan penetapan melalui rapat pleno KPU.

Akan tetapi, keseluruhan proses tersebut tidak berakhir pada terlaksananya PAW H. Suryadi Nian, S.Sos. Proses perselisihan berlangsung sampai mendekati akhir masa jabatan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019. H. Suryadi Nian, S.Sos tetap menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sampai akhir masa jabatan pada 28 Agustus 2019.

Penelitian mencatat bahwa PAW tidak dilaksanakan karena sisa masa jabatan anggota DPRD yang akan digantikan kurang dari enam bulan. Ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 360 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Secara normatif, ketentuan mengenai PAW anggota DPRD memang diatur dalam rezim UU MD3. UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur pemberhentian antarwaktu dan PAW anggota DPRD, termasuk bahwa anggota yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRD dari partai politik yang sama berdasarkan urutan perolehan suara di daerah pemilihan yang sama. (Database Peraturan | JDIH BPK

Dengan demikian, pelaksanaan PAW tidak hanya bergantung pada adanya keputusan atau usulan partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh terpenuhinya tahapan hukum, penyelesaian sengketa, dan kondisi sisa masa jabatan anggota DPRD yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan

bagian dari hubungan antara partai politik dan anggota legislatif yang diusungnya. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus mengikuti alasan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai NasDem, proses PAW diawali dengan keputusan DPP Partai NasDem mengenai PAW dan usulan calon pengganti. Akan tetapi, perselisihan yang timbul tidak diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Mahkamah Partai. H. Suryadi Nian, S.Sos kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilanjutkan dengan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tenggang waktu pengajuan kasasi telah terlewati setelah sebelumnya ditempuh upaya banding.

Pada akhirnya, proses penyelesaian perselisihan berlangsung sampai akhir masa jabatan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019. H. Suryadi Nian, S.Sos tetap menjalankan masa jabatannya sampai 28 Agustus 2019 dan PAW tidak terlaksana karena sisa masa jabatan kurang dari enam bulan. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan partai politik untuk mengusulkan PAW harus diikuti dengan kepatuhan terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan dan tahapan administratif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

SARAN

Bagi Anggota legislatif:

Bahwa penyelesaian perselisihan di dalam partai politik baik melalui Mahkamah Partai Politik, pengajuan gugatan ke pengadilan negeri maupun pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, sebaiknya dilakukan oleh para pihak yaitu calon anggota yang digantikan dan pimpinan partai politik atau Dewan Pengurus Partai, sebelum surat permohonan penggantian antarwaktu (PAW) anggota tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Hal ini agar jelas bahwa anggota yang bersangkutan telah mendapatkan keputusan dari partainya sehingga tidak mengalami kerancuan mengenai status anggota yang akan diganti dan dapat lebih efisien dalam melakukan koordinasi antar lembaga. Disamping itu juga supaya jangka waktu penggantian antarwaktu (PAW) dapat dimulai segera setelah surat tersebut diterima oleh Pimpinan DPRD sampai dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagi Partai Politik:

Bahwa dalam melakukan penggantian antarwaktu anggotanya, partai politik harus mengikuti peraturan yang ada. Ibarat gerbong kereta harus mengikuti atau sejalan dengan rel keretanya, politik haruslah mengikuti hukum yang berlaku agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan. Oleh karena itu, partai politik walaupun ia sebagai prasyarat bagi seseorang untuk dapat terpilih menjadi anggota DPRD, tidak

boleh mendasarkan tindakannya dalam hal ini melakukan penggantian antar waktu anggotanya hanya karena ketidaksukaan atau sikap politis lainnya yang mengesampingkan kedaulatan rakyat. Sebagai anggota DPRD yang dipilih berdasarkan suara terbanyak, maka sudah sewajarnya partai juga harus mempertimbangkan aspek kedaulatan tersebut dan bersikap hati-hati dalam melakukan penggantian antarwaktu anggotanya

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Amir, Makmur dan Reni Dwi Purnomosari. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Asshidiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Cet. ke-3. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005.
- BC, Elections. *Report of the Chief Electoral Officer on the Recall Process in British Columbia*. British Columbia: National Library of Canada Cataloguing in Publication Data, 2003.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marbun, B. N. *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Cet. ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Meyer, Thomas. *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*. Cet. ke-1. Jakarta: d'print communication, 2002.
- Napitupulu, Paimin. *Peran dan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat*. Cet. ke-1. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005.
- Pakpahan, Muchtar. *DPR-RI Semasa Orde Baru*. Cet. ke-1. Jakarta: 1994.
- Parliament and Constitution Centre. *Recall Elections*. Parliament and Constitution Centre: 2011.
- Rousseau, Jean Jacques. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik [Du Contract Social]*. Diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010.
- Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1988.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2006.

Soltau, Roger H. *An Introduction to Politics*. Cet. ke- 5. Great Britain: Lowe and Brydone, 1960.

Tambunan, A.S.S. *Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Cet. ke-1. Jakarta: Binacipta, 1986.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Buku Ajar Ilmu Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Tim Politik Dalam Negeri. *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Undang-Undang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU Nomor 2 Tahun 2011. LN Tahun 2001 No. 8. TLN No. 5189.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009.

Perubahan atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor: 422/Pdt.G/2017/PN.Jkt,Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan register perkara 210/Pen.Pdt/2018/PT.DKI Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

JURNAL/ ARTIKEL ILMIAH

Ahmad Nurullah dan Alit Amarta Adi. "Menjajal Electoral Recall." *Jurnal Nasional* (19 Juli 2011). Hlm. 10.

Ananda B. Kusuma, R.M. "Tentang Recall." *Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4*

(Desember 2006). Hlm.156-162..

Hadi Shubhan, M. "Lintasan Sejarah Recall di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4* (Desember 2006). Hlm. 30-57.

WEBSITE

Asshiddiqie, Jimly. "Dinamika Partai Politik."
jimly.com/makalah/namafile/.../DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc.

Bataviase. "Recall Bukan Untuk Membungkam."
[http://bataviase.co.id/node/644098.](http://bataviase.co.id/node/644098)

Effendy, Rusmin . "Proporsional Terbuka VS Tertutup." [http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294363.](http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294363)

Muslim, Era. "Sang 'Pedang Islam', Dinilai Tidak Patuh."
[www.eramuslim.com%2Fberita%2Fnasional%2Fsang-pedang-islam-dinilai-tak-patuh.](http://www.eramuslim.com%2Fberita%2Fnasional%2Fsang-pedang-islam-dinilai-tak-patuh)

Nn, "PDIP Ingin Proporsional Tertutup." [http://matanews.com/2011/12/30/pdip-ingin-proporsional-tertutup/.](http://matanews.com/2011/12/30/pdip-ingin-proporsional-tertutup/)

Sopyani Al Hadi, Yayan. "Marzuki Alie: Lily Wahid, Gus Choi dan Murdaya Poo Sama Saja." [http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=21317.](http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=21317)

